SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kenaikan Gaji Berkala

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarist Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.
KESATU	:	Memberikan Nama, NIPPPK, Golongan/Jabatan berupa Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
KEDUA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Eko Sugeng Pambudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BERHAK MENERIMA KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO.	NAMA NIPPPK GOL/JABATAN	KEPUTUSAN PENGANGKATAN KANTOR/UNIT KERJA	MASA PERJANJIAN KERJA	GAJI LAMA	TMT GAJI LAMA	GAJI BARU	TMT GAJI BARU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Aan 19860927202521144 V/ Pengadministrasian Perkantoran	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026
2.	Asta Gorianus 199801182025211016 V/ Pengadministrasian	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA NIPPPK GOL/JABATAN	KEPUTUSAN PENGANGKATAN KANTOR/UNIT KERJA	MASA PERJANJIAN KERJA	GAJI LAMA	TMT GAJI LAMA	GAJI BARU	TMT GAJI BARU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Perkantoran	Umum Kabupaten Mahakam Ulu					
3.	Bonaventura Renaldi Guntur 199807172025211026 V/ Operator Layanan Operasional	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026
4.	Cici Radiah 199007132025212043 V/ Pengadministrasian Perkantoran	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026
5.	Rio Rananda 198702212025211138 V/ Pengadministrasian Perkantoran	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026
6.	Sukris Diantoro 199112242025211041 V/ Operator Layanan Operasional	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026
7.	Ubang 199211132025211044	2116 Tahun 2025, 22 September 2025	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA NIPPPK GOL/JABATAN	KEPUTUSAN PENGANGKATAN KANTOR/UNIT KERJA	MASA PERJANJIAN KERJA	GAJI LAMA	TMT GAJI LAMA	GAJI BARU	TMT GAJI BARU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	V/ Operator Layanan Operasional	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu					
8.	Yulanda 198011142025212026 V/ Operator Layanan Operasional	2116 Tahun 2025, 22 September 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	5 Tahun	Rp2.511.500	1 Oktober 2025	Rp2.551.100	1 Oktober 2026

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Eko Sugeng Pambudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).